



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Dispensasi Nikah Mendadak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa dilampiri Formulir Pengisian Nikah FC Ktp, KK, Akta Cerai, Akta lahir, Surat kematian, FC Ijasah, dan data dukung lainnya
2. Mendaftarkan permohonan pernikahan ke KUA Kec Wangon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan data dukung
2. Petugas melaksanakan verifikasi data dukung dan mencatat di buku registrasi
3. Petugas membuat Surat Dispensasi Nikah dan Camat menandatangani Surat Dispensasi diserahkan kepada Pemohon setelah ditandatangani oleh Camat Wangon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon



Penanganan melalui :

1. Datang langsung
2. Telepon
3. Faximile
4. Email